

**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM SOSIALISASI PENERAPAN
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974**

(Di Kelurahan Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Serjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Akhwāl Al-Syahsiyah



Oleh :

M. HASYIM
NIM: 083 121 072

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
PROGRAM STUDI AL-AKHWAL AL-SYAHSIYAH
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2017**

**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM SOSIALISASI PENERAPAN
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974**
(Di Kelurahan Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo)


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Akhwāl Al-Syahsiyah

Oleh :

M. HASYIM
NIM: 083 121 072

Di setujui Pembimbing


Busrivanji, M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM SOSIALISASI PENERAPAN
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974**

(Di Kelurahan Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Akhwat Al-Syahsiyah


Oleh :
M. HASYIM
NIM: 083 121 072

Hari : Senin
Tanggal : 13 Maret 2017

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


M. Saiful Anam, M.Ag

NIP. 19711114 200312 1 002


Erfina Fuadatul Khilmi, S.H.,M.H


NIP.

Anggota :

1. Dr. M. Nur Harisudin, M. Fil ()
2. Busriyanti, M. A ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Sutrisno RS, M. HI
NIP. 19590216 198903 10 001

ABSTRAK

Peran Tokoh Masyarakat dalam Sosialisasi Penerapan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal As-Syahsiyah, Fakultas Syariah.

Persoalan yang terjadi selama ini adalah ketidakfahaman masyarakat desa mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sehingga pola pikir masyarakat tidak terlalu memikirkan peraturan-peraturan perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berada dalam Negara kita Indonesia. Kehidupan yang dijalani oleh masyarakat desa mulai lupa pada kodrat awalnya sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang harus selalu tunduk dan mematuhi tata aturan yang sudah di tetapkan oleh Negara Indonsia namun persoalan hukum selama ini masyarakat desa mulai pula melupakannya. Oleh karena itu untuk menjembatani pola pikir dan juga ketidakfahaman yang alami oleh masyarakat desa maka dibutuhkan pengaruh tokoh masyarakat desa untuk menghapus hal tersebut. Tokoh masyarakat dianggap orang yang lebih mengetahui tentang peraturan-peraturan dalam menjalani kehidupan sosialnya yang diharapkan bisa merubah pola pikir dan ketikfahaman masyarakat desa.

Fokus penelitian adalah bagaimana peran tokoh masyarakat dalam sosialisasi penerapan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Apa faktor penghambat sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar peran tokoh masyarakat dalam sosialisasi penerapan UU No 1 Tahun 1974, untuk mengetahui penghambat faktor faktor tokoh masyarakat dalam sosialisasi penerapan UU No 1 tahun 1974.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang dijadikan objek adalah Desa Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo. Adapun Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, yang diolah dan diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi untuk pengecekan keabsahan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa (1) Tokoh masyarakat berperan dengan memberikan arahan, bimbingan serta mencarikan solusi yang terbaik terhadap masyarakat desa dengan cara sosialisasi cultural dan personal; (2) Hambatan tokoh masyarakat dalam memberikan arahan, bimbingan dan solusi karena kurangnya antusias dan kerjasama dari masyarakat desa.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	14
1. Pengertian tokoh masyarakat	14
2. Sejarah terbentuknya UU No 1 Tahun 1947	25
3. Pengertian perkawinan.....	28
4. Tujuan perkawinan	32

5. Syarat-syarat sahnya perkawinan.....	32
6. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan	33
7. Larangan Perkawinan.....	34
8. Perjanjian perkawinan.....	36
9. Putusnya Perkawinan	37
10. Akibat Putusnya Perkawinan	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subjek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan data.....	44
1. Interview (Wawancara)	44
2. Dokumentasi.....	45
3. Observasi (Pengamatan).....	46
E. Analisis Data	46
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-tahap Penelitian.....	47

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi objek penelitian.....	48
B. Paparan hasil penelitian.....	51
1. Tokoh masyarakat	51
2. Pengetahuan tokoh masyarakat tentang UU No 1 Tahun 1974000.....	55
3. Sosialisasi tokoh masyarakat UU No 1 Tahun 1974000.....	64


4. Teknis sosialisasi UU No 1 Tahun 1974.....	66
5. Faktor Penghambat Sosialisasi Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang perkwinan.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tokoh masyarakat merupakan orang yang memberikan pengaruh karena kewibawaannya yang mana aktif dalam menjalankan amanah untuk memajukan desa.¹

Problematika yang terjadi di Desa Tegalsono minimnya masyarakat desa yang mengetahui tentang UU No 1 Tahun 1974 yang seharusnya peraturan ini di ketahui oleh masyarakat desa dan di sisi lain masyarakat desa yang sudah faham tentang UU No 1 Tahun 1974 secara penerapan kurang maksimal sehingga juga perlu optimalisasi UU No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pernikahan ini.

Dalam arti lain tokoh masyarakat merupakan cerminan dari masyarakat baik dalam segi penyadaran dalam konteks hukum, penyadaran dalam konteks pendidikan maupun penyadaran dalam hal lain yang tujuannya untuk memajukan desa secara umum mengoptimalkan kesadaran masyarakat secara khusus karena melihat kenyataan pada era saat ini masih banyak yang tidak mengakuinya bahkan apatis dalam menjalankan hukum yang semestinya dijalankan sehingga hukum ketika

¹Muhammad Abdullah, *Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Dinamika Desa* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002), 3-4.

dibawa pada ranah masyarakat masih bisa dikatakan kurang maksimal untuk dijalankan.²

Dan ini merupakan salah satu tugas tokoh masyarakat dalam optimalisasi penerapan hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam desa dan di sisi lain tokoh masyarakat adalah orang-orang pilihan karena ketika bicara tentang pengalaman jelas mereka lebih berpengalaman, bicara tentang pengetahuan jelas bahwa mereka juga lebih tahu tentang semua itu karena hal yang tidak mungkin seorang tokoh masyarakat hanya mempunyai pengalaman yang sama dengan petani atau buruh tani sehingga sangat relevansi sekali ketika tokoh masyarakat desa khususnya diberikan kepercayaan dan juga tugas yang lebih besar untuk memberikan sebuah penyadaran pada masyarakat desa karena bicara tentang desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun kaitannya Undang-Undang desa dengan judul skripsi ini adalah karna bicara tentang desa tidak lepas dengan masyarakat desa yang mana masyarakat desa yang seharusnya faham betul tentang UU No 1 Tentang pernikahan yang juga harus dipatuhi oleh masyarakat desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

²*Ibid.*, 4.

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia³.

Sedangkan pengertian desa dalam kehidupan sehari-hari atau secara umum sering diistilahkan dengan kampung, yaitu suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota, yang dihuni sekelompok masyarakat di mana sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani sedangkan secara administratif desa adalah yang terdiri dari satu atau lebih atau dusun di gabungkan hingga menjadi suatu daerah yang berdiri sendiri atau berhak mengatur rumah tangga sendiri (otonomi).

Namun dalam hal ini masyarakat desa seakan masih belum aktif terhadap penegakan hukum itu sendiri namun sedikit banyak masih ada rasa takdzim pada tokoh masyarakat itu sendiri hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat desa masih belum sadar dalam mengoptimalkan hukum yang berada di Indonesia secara umum sehingga berakibat acuh tak acuh terhadap hukum yang harus dipatuhi meskipun secara esensi masyarakat sudah menjalankan dengan adanya hukum di Indonesia namun secara kesadaran masyarakat masih belum mempunyai kesadaran yang besar bahwa itu adalah hukum yang memang harus dijalani karena pada dasarnya semua permasalahan di Indonesia harus diselesaikan secara hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 pasca perubahan yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

³R Bintaro, *Dalam interaksi Desa-kota Dan Permasalahannya* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1989), 39.

Dengan salah satu contoh hukum perkawinan yang di atur dalam penjelasan Undang-Undang No1 Tahun 1974. Dinyatakan bahwa pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani⁴.

Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati, penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan.

Perkawinan pada hakekatnya adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Pengertian perkawinan menurut

⁴Amiur Naruddin dan Azhar Akmal, *Tarigan Hukum Perdata Islam Dan Fikih UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 7-9.

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Namun hal ini Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dalam kalangan desa tidak keseluruhan masyarakat bisa memahami khususnya masyarakat Kelurahan Tegalsono sehingga tokoh masyarakat desa perlu untuk memberikan pemahaman kepada kalangan masyarakat.

Dalam hal ini maka perlu untuk mengangkat judul ini dengan judul **“Peran Tokoh Masyarakat Dalam Sosialisasi Penerapan Undang-Undang No 1 Tahun 1974** (Di Kelurahan Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo).

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam sosialisasi penerapan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Kelurahan Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo?
2. Apa faktor penghambat tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Kelurahan Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo?

⁵*Ibid.*, 12.

C. TUJUAN PENELITIAN

Pada hakikatnya suatu aktifitas penelitian khususnya dalam Ilmu Pengetahuan empirik pada umumnya bertujuan untuk mengetahui, menemukan, mengembangkan maupun mengkaji kebenaran suatu pengetahuan karena hal yang saat tidak mungkin untuk mengetahui suatu kebenaran tanpa ada penelitian dan bahkan ada salah satu buku pun yang sempat saya baca yang dikarang oleh Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai.⁶

Sehingga tujuan yang hendak penulis agar bisa tercapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar peran tokoh masyarakat dalam sosialisasi penerapan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui penghambat faktor-faktor tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan penerapan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

D. MANFAAT PENELITIAN

Pada dasarnya Setiap manusia adalah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum baik yang berstatus laki-laki maupun perempuan dalam artian tidak ada perbedaan dan tidak harus dibedakan dalam mata hukum, maka dari beberapa pembahasan dalam

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 52- 53.

judul yang penulis angkat ini sedikit banyak ada manfaat yang bisa diambil dan dirasakan oleh bagian beberapa orang yang di antaranya adalah:

1. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat memperoleh bantuan pikiran dan juga transfer pengetahuan yang nantinya bisa dijadikan bekal untuk meningkatkan cara berpikir dalam mengasah pengetahuan sehingga dapat menumbuhkan potensi sumber daya dan selanjutnya akan mengubah perspektif dan juga paradigma masyarakat yang perlu untuk diubah polapikirnya agar semakin terarah.
- b. Memperoleh syiar Islam dalam kehidupan yang damai, rukun, dan sejahtera.

2. Kaum muda (Mahasiswa)

- a. Mendewasakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak.
- b. Meningkatkan daya penalaran kaum muda dalam berperilaku sehingga mampu dan sadar terhadap hukum atau aturan-aturan yang diperlakukan.

3. Peneliti

- a. Menambah pengalaman dalam penelitian karena ini merupakan langkah awal bagi peneliti, melakukan sebuah penelitian.
- b. Sebagai pembelajaran untuk dijadikan bekal dalam menjalani rotasi kehidupan.

c. Bisa mengetahui kondisi konteks penerapan hukum yang terjadi pada saat ini.

4. Bagi Pembaca

a. Dapat dijadikan sebagai bahan wawasan dan tambahan pengetahuan bagi dirinya karena merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dalam keseharian.

b. Dapat mengetahui stadi kasus yang masih terjadi di era saat ini.

c. Sebagai bentuk penyadaran terhadap dirinya pribadi.

E. DEFINISI ISTILAH

a. Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status dan disisi lain peran merupakan seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat⁷.

b. Tokoh masyarakat

Tokoh Masyarakat dalam segi istilah tokoh adalah orang yang terkemuka dan kenamaan⁸, sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, jadi tokoh masyarakat adalah seseorang

⁷Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 46.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1989), 564.

yang di anggap memiliki kapabilitas dalam bidang-bidang tertentu dan yang juga memiliki pengaruh yang nantinya bisa dijadikan panutan dalam masyarakat.⁹

c. Sosialisasi

Dalam arti umum sosialisasi adalah merupakan sebagai proses individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakat.¹⁰

d. Penerapan

Penerapan adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang sama-sama ada tujuan baik, baik dalam ranah tujuan memperbaiki seseorang maupun memperbaiki dirinya sendiri.¹¹

e. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan

Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 5 ayat 1 adalah ikatan antara seorang pria dan laki laki yang nantinya akan berstatus suami istri yang tujuannya tidak lain adalah membentuk keluarga sakinah yang bahagia dan kekal atas dasar Tuhan Yang Maha Esa.¹²

⁹Ahmad Sofian, "Tokoh Masyarakat", <http://m.kompas> (2 Desember 2008).

¹⁰Yooke Tjuparnah S Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara,1992), 197.

¹¹Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 103.

¹²*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Arkola), 6.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari sisi skripsi, yakni suatu gambaran tentang isi skripsi secara keseluruhan dan dari sistematika itulah dapat dijadikan satu arahan bagi pembaca untuk menelaahnya. Secara berurutan dalam sistematika ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara singkat terhadap inti pembahasan yang masih bersifat global. Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian kepustakaan. Pada bab ini dikemukakan tentang kajian teori yang berkaitan dengan peran tokoh masyarakat dalam optimalisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan salah satu yang di jadikan parameter.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Bab ini membahas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat berisi penyajian datadan analisis data. Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang analisis serta hasil penelitian yang telah

dilakukan dan memaparkan dari hasil penelitian tersebut. Dalam bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian dan paparan hasil penelitian.

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini akan disajikan tentang kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran atas konsep yang telah ditemukan pada pembahasan yang sekiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi yang berkepentingan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Sejauh ini dan setelah dilakukan penelusuran ternyata banyak penelitian yang membahas tentang masalah pengaruh tokoh masyarakat dalam memberikan sebuah penyadaran dalam konteks hukum. Di antaranya adalah seperti di bawah ini :

Peran Tokoh Agama Terhadap Tradisi Sosial Masyarakat Desa Dalam Penegakan Hukum Positif. Peneliti ini mempunyai titik fokus tentang: apa yang melatar belakangi tokoh masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat desa.

Dari skripsi di atas menjelaskan bahwa peran tokoh agama terhadap tradisi masyarakat merupakan sebagai pengontrol dengan tujuan bagaimana tradisi sosial masyarakat desa tidak bertolak belakang dengan hukum yang berada di negara kita Indonesia sehingga dalam penegakan hukum positif juga sangat berkaitan dengan peran tokoh agama. Dan tokoh agama memang mempunyai tugas tersendiri dalam perannya sehingga tokoh agama selama ini masih disegani oleh masyarakat karena tokoh agama adalah bagian dari tokoh yang disegani oleh masyarakat desa dalam kehidupan bertradisinya.

Pengaruh tokoh masyarakat terhadap tradisi sosial dalam keharmonisan keluarga di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo kota

Yogyakarta yang ditulis oleh Kemas Muhammad Gemilang yang mana peneliti ini fokus dalam tiga permasalahan yang salah satu di antaranya adalah: Peran tokoh masyarakat sebagai pendidik dalam mencapai tujuan perkawinan, dan Peran tokoh masyarakat dalam permasalahan rumah tangga.

Skripsi ini menjelaskan bahwa peran tokoh masyarakat dalam membentuk keluarga sakinah di Kelurahan Krincak sangat baik sekali untuk ditiru oleh semua kalangan tokoh masyarakat yang masih belum sadar pada peran itu. Tokoh masyarakat Krincak sangat kuat untuk membangun ketentraman dalam kalangan desa karena skripsi yang di angkat di atas mengatakan konsep pendekatan terhadap masyarakat desa menjadi tugas dan fungsi pokok dalam membangun keharmonisan warga desa sehingga untuk membentuk keluarga sakinah pun dengan konsep pendekatan-pendekatan seperti itu sangat berpengaruh kepada masyarakat desa.

Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penegakan Dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang, skripsi ini ditulis oleh Agung Tri Widodo mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan rumusan masalah: Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya KDRT di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang, Bagaimana peranan tokoh masyarakat dalam penegakan dan penanganan KDRT di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang, Faktor-faktor apa sajakah

yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan dan penanganan KDRT di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pematang Jaya.

Skripsi diatas mengatakan bahwa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena dengan faktor ekonomi mungkin yang kurang mencukupi dan juga dalam segi pendidikan masyarakat sana masih dikatakan minim sehingga terjadilah kekerasan dalam berumah tangga. Dalam hal ini tokoh masyarakat sangatlah nampak perannya terhadap kejadian kekerasan itu dengan menggunakan cara memberikan nasehat ketika waktu kekerasan dalam berumah tangga itu terjadi akan tetapi nasehat-nasehat yang diberikan hilang dengan begitu saja sehingga ada penghambat terhadap tokoh masyarakat dalam penegakan dan penanganan kejadian tersebut. Adapun penghambat dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah ada kaitannya dengan minimnya pendidikan yang di alami oleh masyarakat desa sehingga peran dari tokoh masyarakat itu sendiri sekan akan tidak menyentuh terhadap masyarakat desa khususnya yang melakukan kekerasan dalam berumah tangga.

B. Kajian teori

a. Pengertian Tokoh Masyarakat

Arti dari tokoh masyarakat yang pada intinya adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya¹ karena tokoh masyarakat telah dianggap faham dan cakap dalam menyelesaikan persoalan meskipun secara tupoksi tokoh masyarakat tidak hanya

¹Yooke Tjuparnah S Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 62.

dalam menyelesaikan permasalahan karena tokoh masyarakat bahwa tokoh masyarakat juga merupakan seseorang yang dikagumi oleh masyarakat desa sehingga mereka tunduk dan bisa mengikuti pembicaraan tokoh masyarakat tersebut bahkan ketika melihat realita di lapangan pada saat ini tokoh masyarakat sangat kuat sekali memberikan sebuah penyadaran terhadap masyarakat dan dalam hal itu mungkin karena memang pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kewibawaannya sehingga segala tindakan dan ucapannya seakan-akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya.

Adapun tokoh masyarakat ini ada di dua bagian yaitu:

1. Tokoh masyarakat formal.

Tokoh masyarakat formal adalah merupakan tokoh masyarakat yang berada di naungan pemerintah.²

Yang terdiri dari beberapa bagian di antaranya:

- a. Ketua RT/RW (Rukun tetangga/Rukun warga)

RT dan RW adalah istilah yang tidak asing di Indonesia. Hal ini cukup menarik karena Indonesia membentuk lembaga dalam masyarakat yang dibagi atas dasar wilayah hingga jangkauan yang kecil di bawah kelurahan. RW salah satu bentuk organisasi masyarakat yang dibuat berdasarkan pembagian wilayah. Pembentukan RW yang terdiri atas beberapa RT dilakukan dengan musyawarah warga atau pengurus RT dan

²Ahmad Sofian, "Tokoh Masyarakat", <http://m.kompas> (2 Desember 2008)

ditetapkan oleh desa atau kelurahan. RT salah satu bentuk organisasi masyarakat yang wilayahnya berada di bawah RW. Setiap RT maksimal terdiri atas 30 KK untuk desa, serta 50 KK untuk kelurahan. Pembentukan RT dimusyawarahkan oleh masyarakat, serta ditetapkan oleh lurah atau kepala desa³.

Setelah kita mengetahui penjelasan mengenai RT dan RW. Kita akan menjelaskan mengenai fungsi RT dan RW yang berperan dalam ketertiban masyarakat diantaranya :

1. Tugas Umum

Setelah mengetahui susunan kepengurusan, serta sistematisa pemilihan pengurus RT dan RW tentu masyarakat perlu mengetahui tugas-tugas yang dilaksanakan oleh RT dan RW yaitu :⁴

- a. Melancarkan pelayanan masyarakat, dalam hal ini meningkatkan kinerja pemerintah tingkat desa atau kelurahan dalam menangani warga.
- b. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Memaksimalkan peran serta masyarakat dengan gotong royong maupun swadaya dan kegiatan-kegiatan lainnya.

³Adam Cindy, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (Jakarta : Gunung Agung, 1997), 37.

⁴Maya Sari, "RT dan RW di Indonesia, Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban", <http://gurupkn.com/rt-dan-rw-di-indonesia> (20 Maret 2017).

- d. Mendorong stabilitas nasional dari susunan paling kecil di dalam masyarakat dengan menjaga keamanan serta ketertiban wilayah tersebut.
- e. Menjadi sarana penghubung yang paling dekat antara masyarakat dan pemerintah dan secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
- f. Memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat atas program pemerintah.
- g. Mendukung pelaksanaan program pemerintah dengan mendorong masyarakat untuk ikut serta melakukan dukungan dan partisipasi.
- h. Membina warga untuk meningkatkan kualitas hidup dalam wilayah tersebut.

Disamping itu RT dan RW memiliki wewenang untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar, RT dan RW juga harus melakukan tugas, fungsi dan hak sebagai pengurus, agar lingkungan sekitar bisa aman dan sejahtera dengan adanya RT dan RW yang melakukan tugasnya dengan baik.⁵

⁵ Awie Akbar, “*Tugas Pokok RT-RW*”, <http://rw05pasirimpun.blogspot.co.id/2013/08/tugas-pokok-rt-rw.html?m=1> (20 Maret 2017).

Berikut adalah penjelasan mengenai tugas, fungsi, dan hak pengurus RT dan RW :

2. Tugas Pokok

- a. Melaksanakan tugas pokok RT dan RW.
- b. Melaksanakan musyawarah serta mengambil keputusan dari musyawarah tersebut.
- c. Menerima masukan masyarakat serta memprosesnya dengan melakukan penyusunan rencana berdasarkan keinginan masyarakat untuk selanjutnya diproses apakah layak untuk ditindak lanjuti.
- d. Membina warga setempat agar hidup dalam kekeluargaan.
- e. Membantu dalam pelayanan masyarakat yang menjadi tugas pemerintah daerah.
- f. Membuat laporan atas keberlangsungan kehidupan warga yang sekiranya perlu dilaporkan.
- g. Membuat laporan atas kegiatan organisasi secara berkala.

3. Fungsi :

- a. Membuat data penduduk akan survey tertentu yang diperlukan sebagai arsip desa atau kelurahan.

- b. Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tertentu.
- c. Membuat gagasan berdasarkan aspirasi warga.
- d. Melakukan koordinasi atas masyarakat serta organisasi itu sendiri.
- e. Mengurus fasilitas masyarakat.
- f. Menjamin hubungan antar warga dan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

b. Kepala Desa/ Lurah.

Kepala desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya *wali nagari* (Sumatera Barat), *pambakal* (Kalimantan Selatan), *hukum tua* (Sulawesi Utara), *perbekel* (Bali).⁶

Terlepas dengan ini tentunya seorang kepala desa tidak lepas dengan tugas dan fungsinya yang mana yang telah di amanahkan oleh dalam Peraturan Pemerintah Republik

⁶Berartha I Nyoman, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 7-9.

Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, untuk tugas dan wewenang Kepala Desa terdapat pada pasal 14. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas. Kepala Desa mempunyai wewenang yang salah satunya sebagai berikut⁷:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 2. Mengajukan rancangan peraturan desa .
 3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD .
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 5. Membina kehidupan masyarakat desa.
 6. Membina perekonomian desa.
- c. Kepala Dusun.

Berbicara tentang kepala dusun bahwa kepala dusun merupakan orang yang mengetuai sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa yang satu desa terdiri dari beberapa dusun dan dusun terdiri dari beberapa RW dan RT. Dan disisi lain masa

⁷Ahmad Sofian, “Tokoh Masyarakat”, <http://m.kompas> (2 Desember 2008).

jabatan seorang kepala dusun ditentukan oleh umur, apabila seorang kepala dusun telah berusia 60 tahun maka masa jabatannya habis, mengikuti sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini. Ada hal yang unik dari sistem dusun ini, yakni sistem pembayaran upah kerja jarang dengan uang, tapi dengan tanah. Dan, luasnya tanah tergantung dari masa lamanya seorang kepala dusun itu memerintah. Selama ia memerintah maka, tanah itu menjadi miliknya atau dalam istilah lainnya disebut dengan tanah dinas. Setelah tugas selesai, maka tanah itu sebagian menjadi milik pribadinya dan sebagian dikembalikan lagi kepada desa⁸.

Dalam hal ini kepala dusun yang di singkat kadus elas juga mempunyai tugas dan fungsi yang di amanahkan yang mana tugas dan fungsi seorang kepala dusun pada intinya adalah: Pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksanaa penyelenggaraan Pemerintah desa.

Membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan diwilayah kerjanya sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku.

⁸Berartha I Nyoman, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982), 19-21.

2. Tokoh masyarakat informal

Adapun tokoh masyarakat informal adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya dan yang tidak berda di bawah naungan pemerintah secara resmi⁹ antara lain:

a. Tokoh Agama.

Yang di namakan tokoh agama adalah salah satu kelompok utama masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam membentuk masyarakat untuk memahami bagaimana ajaran agamanya tentang pemeliharaan lingkungan hidup.¹⁰

b. Tokoh Adat

Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah dan juga mempunyai peranan sebagai menegakkan aturan adat. Peranan tokoh adat adalah sangat penting dalam pengendalian sosial. Tokoh adat berperan dalam membina dan mengendalikan sikap dan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat.

c. Tokoh Pemuda

⁹Ahmad Sofian, "Tokoh Masyarakat", <http://m.kompas> (2 Desember 2008).

¹⁰Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2013), 114.

Tokoh pemuda adalah sosok individu yang berusia produktif dan mempunyai karakter khas yang spesifik yaitu revolusioner, optimis, berpikiran maju, memiliki moralitas, dan lain sebagainya. Kelemahan mencolok dari seorang pemuda adalah kontrol diri dalam artian mudah emosional, sedangkan kelebihan pemuda yang paling menonjol adalah mau menghadapi perubahan, baik berupa perubahan sosial maupun kultural dengan menjadi pelopor perubahan itu sendiri.¹¹

Dari beberapa keterangan teks di atas yang bicara tentang arti dari tokoh masyarakat dan juga bagian bagian dari masyarakat tentunya tidak lepas dengan pengaruh dan peran tokoh masyarakat itu sendiri terhadap masyarakat kecil itu sendiri. Bicara tentang pengaruh dan juga peran tokoh masyarakat tentunya sangat besar sekali dan sinergi sekali dengan masyarakat karena di antara beberapa pengaruh dan juga peran tokoh masyarakat di antaranya sebagai:

1. Sebagai Penyuluh

Dalam artian adalah sebagai orang yang memiliki peran, tugas atau profesi yang memberikan pendidikan, bimbingan dan penerangan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah.¹²

¹¹Yooke Tjuparnah S Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 101.

¹²Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000),588.

2. Sebagai Penggerak

Makna dari penggerak ini yang pada intinya merupakan seseorang yang mampu menggerakkan kepada hal yang lebih baik.¹³

3. Sebagai Motivator

Arti dari sebagai motivator ini adalah seseorang yang mampu sebagai pemberi semangat maupun stimulus kepada orang lain.

4. Sebagai Fasilitator

Bicara tentang sebagai fasilitator jika di maknai secara bahasa adalah orang yang mampu memberikan sebuah fasilitas.¹⁴

5. Sebagai Katalisator

Yang artinya merupakan seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa.¹⁵

6. Sebagai Teladan

Maksud dari kata teladan ini adalah seseorang yang mampu untuk di tiru orang lain yang nantinya juga sebagai cerminan orang lain.

¹³Yooke Tjuparnah S Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 191.

¹⁴*Ibid.*, 263.

¹⁵*Ibid.*, 864.

Dalam hal ini dapat kita maknai bersama bahwa pada intinya adalah sebagian besar beratas nama tokoh masyarakat sangatlah kuat untuk mempengaruhi masyarakat kecahil yang selama ini kesadaran dalam konteks hukum khususnya kurang maksimal. Dan juga perihal ini yang saya namakan tokoh masyarakat jelas juga mempunyai langkah-langkah bagaimana peran tokoh masyarakat yang salah satu contoh dalam optimalisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang selama ini masih menjadi bagian bahan pembicaraan khususnya di tataran desa.

Peran tokoh masyarakat dalam usaha untuk mengoptimalkan hukum perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentunya tidak lepas dengan pendekatan baik yang sifatnya perbincangan secara cultural maupun perbincangan dalam bentuk personal karena dengan strategi seperti itu merupakan cara tokoh masyarakat untuk memberikan sebuah kesadaran terhadap masyarakat.

Adapun kemaksimalan hasil atau tidaknya masih tidak bisa sesuai dengan harapannya akan tetapi dengan perubahan kesadaran yang di rasakan oleh masyarakat bahwa itu adalah pengaruh tokoh masyarakat dan juga hasil dari peran tokoh masyarakat itu sendiri karena kalau melihat kenyataan di lapangan pada saat ini masih banyak yang tidak

faham dengan hukum yang harus di patuhi lebih-lebih ketika bicara tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

b. Sejarah terbentuknya Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Pada tanggal 16 Agustus 1973 pemerintah Indonesia mengajukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan untuk dijadikan dasar hukum dalam mengatur tata cara pernikahan seluruh penduduk Indonesia, namun sebulan sebelum diajukannya Rancangan Undang-Undang tersebut timbul reaksi keras dari kalangan umat Islam yang menilai bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, bahkan ada anggapan yang lebih keras yang menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut adalah upaya untuk mengkristenkan Indonesia. Di lembaga legislatif, Forum Pemuda Pancasila adalah fraksi yang paling keras menentang Rancangan Undang-Undang tersebut karena bertentangan dengan fikih Islam. Kamal Hasan menggambarkan bahwa semua ulama baik dari kalangan tradisional maupun modernis, dari Aceh sampai Jawa Timur menolak Rancangan Undang-Undang tersebut.¹⁶

Menurut Kamal Hasan, setidaknya ada 11 pasal yang dipandang bertentangan dengan ajaran Islam (*fikih munakhat*), yaitu Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 ayat 2, Pasal 7 ayat 1, Pasal 8 ayat c, Pasal 10 ayat 2, Pasal 11

¹⁶Kamal Hasan, *Moderenisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim* (Jakarta : Lingkaran Studi Indonesia,1987), 190.

ayat 2, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1 dan 2, Pasal 37, Pasal 46 ayat c dan d, Pasal 62 ayat 2.¹⁷

Melalui *lobbying-lobbying* antara tokoh-tokoh Islam dengan pemerintah akhirnya Rancangan Undang-Undang tersebut diterima oleh kalangan Islam dengan mencoret pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Agar pembahasannya berjalan lancar maka dicapai kesepakatan antar fraksi PPP dan Fraksi ABRI yang isinya :

1. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah.
2. Sebagai konsekuensi dari pada poin 1, maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi atau di ubah, tegasnya Undang-Undang No.22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 dijamin kelangsungannya.
3. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan Undang-Undang ini dihilangkan (didrop).
4. Pasal 2 ayat (1) dari Rancangan Undang-Undang ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut :
 - a. ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
 - b. ayat (20) : Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan Rancangan Undang-Undang yang berlaku.

¹⁷*Ibid.*,192-197.

5. Mengenai perceraian dan poligami diusahakan perlu ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.¹⁸

Adapun pasal-pasal yang dicoret tersebut adalah Pasal 11 mengenai sistem parental dan perkawinan antar agama, Pasal 13 mengenai pertunangan, Pasal 14 mengenai tata cara gugatan perkawinan dan Pasal 62 mengenai pengangkatan anak.¹⁹

Akhirnya pasal-pasal yang menimbulkan keberatan dikalangan Islam dihapuskan. Setelah melakukan rapat yang berulang-ulang, akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973 melalui fraksi-fraksi Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui untuk disahkan. Pada tanggal 2 Januari 1974 Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan disahkan DPR menjadi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan yang selanjutnya berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.²⁰

b₁. Pengertian Perkawinan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan.²¹

¹⁸Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi sejarah dan Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta : Grafiti, 2003), 196.

¹⁹Abdullah Aziz Thaba, *Islam dan Negara Politik Orde Baru* (Jakarta : Gema Insani Pers, 1996), 239-240.

²⁰Rachmadi Usman, op.cit, 198.

²¹R Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Erlangga, 1984), 37-38.

Arti dari Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²²

Jika diperhatikan bagian pertama pasal tersebut perkawinan bahwa ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri.

Dari kalimat di atas jelas bahwa perkawinan itu baru ada apabila dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman sering dijumpai di dalam masyarakat terdapat hubungan antara seorang pria dengan seorang pria yang disebut homo seksual atau seorang wanita dengan seorang wanita yang disebut lesbian, hubungan ini tidak dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan karena di Negara Indonesia tidak mengatur perkawinan sesama jenis dan di dalam hukum agama pun tidak diperbolehkan adanya perkawinan sesama jenis.

Sedangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP dt/BW tidak ada satu pasal pun yang memberikan pengertian tentang arti perkawinan itu sendiri. Oleh karena itulah, maka untuk memahami arti perkawinan kita melihat pada ilmu pengetahuan atau pendapat para sarjana.

²² Shalih bin sAhmad Al Ghazali, *Romantika Rumah Tangga* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim 2004), 59-60.

Ali Afandi pernah mengatakan bahwa, “perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan”. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud disitu bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai cirri-ciri tertentu.

Dari uraian diatas diketahui bahwa rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merupakan rumusan perkawinan yang telah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun dalam rumusan Undang-Undang No 1 tahun 1974 ini yang jelas mempunyai asas-asas atau prinsip-prinsip yang juga harus kita ketahui bersama dan fahami bersama. Bicara tentang asas-asas atau prinsip prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.²³
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 28-29.

tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan Rancangan Undang-Undang yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

3. Undang-Undang menganut asas Monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena Hukum dan Agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan yang dilakukan wanita di bawah umur mengakibatkan tingkat kelahiran semakin tinggi. Oleh karena itu

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.²⁴

4. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.
5. Hak dan kedudukan seorang isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama antara suami isteri.

b2. Tujuan Perkawinan

Didalam perkawinan tentunya ada maksud dan tujuan dengan adanya perkawinan tersebut. Dari Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.²⁵

²⁴Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974* (Jakarta: Tintamas, 1992), 85-86.

²⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 37-38.

b3. Syarat-syarat sahnya perkawinan

Syarat-syarat sahnya perkawinan yang mana telah di atur dalam pasal 6 sampai pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di bagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Intern
2. Ekstern

Bicara tentang syarat syarat yang intern di antaranya:

1. Persetujuan dari dua belah pihak.
2. Idzin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.
3. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati.
4. Kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin.
5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari. Sedangkan syarat-syarat yang ekstern di antanya sebagai berikut:

- a. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.
- b. Pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat.

b4. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

Pencegahan perkawinan merupakan upaya untuk menghalangi suatu perkawinan antara calon pasangan suami-istri yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Tujuan pencegahan hukum perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan Rancangan Undang-Undang yang berlaku. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi *syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam* dan peraturan Rancangan Undang-Undang Pencegahan perkawinan diatur dalam ketentuan berikut ini, yaitu:²⁶

- 1 Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2 Pasal 59 sampai dengan pasal 70 KUH Perdata;
- 3 Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Sedangkan pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 99 BW. Orang yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah:

²⁶Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan Berserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya* cet.2 (Jakarta: CV.Gitamaya Jaya, 2003), 44-45.

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah;
2. Saudara;
3. Wali nikah;
4. Wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Ayah kandung;
6. Suami atau istri yang masih terkait dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan;
7. Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan.

b5. Larangan Perkawinan

Larangan untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada larangan perkawinan antara laki dan wanita salah satu di antaranya yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/Bapak tiri;

4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri.

Di dalam KUH Perdata juga diatur tentang larangan perkawinan antara calon pasangan suami istri. Larangan untuk kawin diatur didalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 KUH Perdata. Ada tiga larangan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu:

- a) *Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan;*
- b) *Larangan kawin karena zina;*
- c) *Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.*

Di dalam KUH Perdata tidak mengenal larangan kawin bagi orang sesusuan maupun karena agama. Karena dalam konsep KUH Perdata, perkawinan itu hanya dipandang dari hubungan keperdataan saja dan tidak mempunyai hubungan dengan agama, maupun konsep lainnya.

b6. Perjanjian perkawinan

Perjanjian kawin yang di atur dalam pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 139 sampai dengan pasal 154 KUH perdata adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan

suami-istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.²⁷ Perjanjian kawin dilakukan sebelum atau pada saat akan dilangsungkan perkawinan. Perjanjian kawin itu harus dibuatkan dalam bentuk akta notaries. Tujuannya adalah:

- a. Keabsahan perkawinan.
- b. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup.
- c. Demi kepastian hukum.
- d. Alat bukti yang sah.
- e. Mencegah adanya penyelundupan hukum.

Perjanjian kawin juga diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 51 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah seperti berikut:

1. Perjanjian kawin dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Bentuk perjanjian kawin adalah dalam bentuk ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Biasanya bentuk perjanjian lain ini adalah tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

²⁷Henry Lee AW, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan* (Jakarta: Rimbow, 2002), 99-101.

3. Isi perjanjian kawin meliputi pencampuran harta pribadi, yang meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing pihak dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan; pemisahan harta perkawinan. Dengan adanya pemisahan ini tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembebasan atas hipotek atau hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

b7. Putusnya Perkawinan

Bicara tentang putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami-istri, yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.²⁸

Di dalam KUH Perdata, putusnya atau bubarnya perkawinan dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Kematian salah satu pihak;
2. Tidak hadirnya suami-istri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru;
3. Adanya putusan hakim;
4. Perceraian (Pasal 199 KUH Perdata).

²⁸ R. Soetomo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), 97.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak baik suami maupun istri meninggal dunia.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

- a. Talak
- b. Berdasarkan gugatan perceraian.

Talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Gugatan perceraian adalah perceraian yang disebabkan adanya gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan. Talak dibagi menjadi lima macam yaitu:

1. Talak raj'I, yaitu talak satu dan kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah;
2. Talak bain shughraa, adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah;
3. Talak bain khubraa, yaitu talak yang terjadi untuk kedua kalinya, talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan lagi, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahny;

4. Talak suny adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci itu;

5. Talak bad'I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 118 sampai dengan pasal 122 Imperess

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39 Ayat 1).

Maksud pasal ini adalah untuk mempersulit perceraian, mengingat tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

b8. Akibat Putusnya Perkawinan

Bagaimanapun kehidupan dinamis begitupun bicara tentang perkawinan tidak bisa di pungkiri juga akan dinamis karena belum tentu yang namanya perkawinan akan harmonis selamanya dalam artian juga akan pasti ada putusnya yang akan di alami di antara beberapa orang yang hidup di dunia ini. Bila bicara tentang perkawinan putus karena perceraian, bekas suami-istri yang bersangkutan yang merupakan ayah dan ibu dari anak-anaknya,

tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anaknya.²⁹

Bila terjadi perselisihan mengenai anak-anak tersebut, pengadilan memberikan keputusan ikut bersama siapa anak-anak itu (Pasal 1 ayat 1). Meskipun anak-anak itu ikut bersama ibunya, tetapi ayahnya bertanggung jawab sepenuhnya atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Kecuali bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (Pasal 4 ayat 2).

Pengadilan dapat juga mewajibkan bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya (Pasal 41 ayat 3).

Kemudian mengenai harta bersama akibat putusnya perkawinan, sebagaimana telah diterangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 37 menyerahkan pengaturannya kepada masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.³⁰

²⁹ Henry Lee AW, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan* (Jakarta: Rimbow, 2003), 93-95.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu bagaimana peran tokoh masyarakat dalam sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974, selain itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami keadaan tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah melakukan penyelidikan dengan cara melihat fenomena masyarakat atau

¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 124.

peristiwa sosial, politik dan budaya untuk memahami hukum yang berlaku di masyarakat.²

2. Lokasi penelitian.

Kelurahan Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo. Dengan lokasi penelitian ini tentunya ada alasan yang kuat kenapa Kelurahan Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo yang pertama karena disana memang bisa dikatakan desa terpencil yang penduduknya secara totalitas masih banyak yang tidak tahu hukum, lalu yang kedua pada realita lapangan ketika bicara tentang penduduk sana masih banyak yang kurang sadar terhadap hukum padahal Negara kita adalah Negara hukum. Berangkat dari hal ini yang pada akhirnya kenapa lokasi yang saya sebutkan di atas menjadi titik pengkajian karena dengan persoalan-persoalan yang di alami maka pengaruh tokoh masyarakat disana tetap menjadi landasan pertama untuk belajar lagi dan lebih sadar lagi dalam dunia hukum.

3. Subyek penelitian

Subyek penelitian merupakan jenis data serta informan yang hendak dijadikan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data tentang bagaimana peran tokoh masyarakat dalam sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya:

²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 4.

1. Harto sebagai Kepala Desa
2. Bhusar sebagai Kasi Kesra
3. Nisir sebagai Kasun (Kaur Umum)
4. Syamsul Arifin sebagai Ketua Rt
4. Lukman Hakim sebagai sekretaris desa
5. Iskak sebagai Kepala Dusun
6. Yono sebagai Kasun (Kaur Perencanaan)
7. Marsuki sebagai Kepala Dusun
8. Ustadz Sahid
9. Ustadz Sholeh

4. Teknik pengumpulan data

Data adalah bagian terpenting dalam penelitian. Maka dalam mengumpulkan data tentu tidak hanya mempertimbangkan tingkat efisiensinya, namun lebih dari itu juga harus mempertimbangkan kesesuaian teknik yang digunakan dalam menggali dan mengumpulkan data tersebut.

Sumadi Suryabrata menjelaskan dalam bukunya, prosedur yang dituntut oleh setiap metode pengambilan data yang digunakan harus dipenuhi secara tertib.³

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan adanya suatu maksud tertentu.⁴

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, di ajukan untuk mengetahui sikap, pendapat dan penilaian pribadi terhadap fokus masalah yang akan diajukan. Adapun yang akan di interview adalah:

1. Harto selaku Kepala Desa
2. Bhusar sebagai Kasi Kesra
3. Nisir sebagai Kasun (Kaur Umum)
4. Syamsul Arifin sebagai Ketua Rt
4. Lukman Hakim sebagai Sekretaris Desa
5. Iskak sebagai Kepala Dusun
6. Yono sebagai Kasun (Kaur perencanaan)
7. Marsuki sebagai Kepala Dusun
8. Ustadz Sahid
9. Ustadz Sholeh

Adapun data-data yang ingin diperoleh dengan metode ini adalah seperti biodata, info aktifitas informan, dan info lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian.

⁴Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 36.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data dengan mengumpulkan dan mengamati data-data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat Kabupaten, majalah. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat dokumenter seperti halnya: foto, buku- buku tentang hukum, data sejarah desa yang bersangkutan.

d. Observasi (pengamatan)

Metode pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti sendiri yang turun langsung kelapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.⁵

Pengamatan yang hendak dilakukan peneliti adalah pengamatan secara langsung kepada informan.

1. Analisis data

Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisa. Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

⁵S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 142.

2. Keabsahan data

Untuk mengecek keabsahan data, disini penulis menggunakan triangulasi sebagai teknik. Dimana pengertiannya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

Untuk mengecek keabsahan data dengan triangulasi sebagai teknik maka peneliti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam pengecekan keabsahan data disini dilakukan dengan cara membandingkan observasi atau pengamatan langsung dengan wawancara terhadap para informan. Selain itu mencari informasi dari berbagai pihak tokoh masyarakat yang juga tahu tentang bagaimana peran tokoh itu sendiri. Pengecekan keabsahan data dilakukan karena dikhawatirkan masih adanya kesalahan atau kekeliruan yang terlewat oleh penulis. Hasil dalam keabsahan data ini dengan bukti salah satu keabsahannya pada penemuan tokoh masyarakat formal dan masyarakat informal yang tertera di dalam kolom tersebut.

NO	NAMA	JABATAN	Tempat, Tanggal Lahir
1	HARTO	KEPALA DESA	Probolinggo, 11-06-1970
2	LUKMAN HAKIM	SEKRETARIS DESA	Probolinggo, 16-11-1977
3	AHMAD PANJI	KASUN (KASI PEMERINTAHAN)	Probolinggo, 07-03-1978
4	SUMARDI	KASUN (KASI PEMBANGUNAN)	Probolinggo, 06-08-1978
5	BUSAR HADI	KASI KESRA	Probolinggo, 09-10-1974
6	NISIR	KASUN (KAUR UMUM)	Probolinggo, 08-06-1983

7	MUSTADZIR	KASUN (KAUR KEUANGAN)	Probolinggo, 01-07-1964
8	YONO	KASUN (KAUR PERENCANAAN)	Probolinggo, 06-02-1989
9	ISKAK	KEPALA DUSUN	Probolinggo, 14-03-1977
10	MARSUKI	KEPALA DUSUN	Probolinggo, 20-06-1973
11	NURHAKIM	KEPALA DUSUN	Probolinggo, 01-09-1971

i. Tahap-tahap penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap. Pertama pra lapangan, dimana peneliti menentukan topik penelitian, mencari informasi tentang ada tidaknya praktik pernikahan yang tingkat pendidikan sebagai parameter kafa'ah. Tahap selanjutnya peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mencari data informan serta melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap informan yaitu salah satu tokoh masyarakat itu sendiri. Tahap akhir yaitu penyusunan laporan atau penelitian dengan cara menganalisis data atau temuan dari penelitian kemudian memaparkannya dengan narasi deskriptif.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Desa Kelurahan Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo adalah menjadi objek penelitian dalam skripsi ini yang mana Kelurahan Tegalsono merupakan desa yang kami rasa desa terpencil dengan luas tanah secara keseluruhan 4071565 M^2 yang terdiri dari empat bagian dusun yang salah satu di antaranya:

1. Bandungan.
2. Krajan.
3. Paoan.
4. Tanian panjang.

Dengan keseluruhan luas tanah desa Tegalsono sebanyak 4071565 M^2 dengan rician sebagai berikut:

- | | | | |
|-----------|---|-------|----|
| 1. Jumlah | : | Dusun | 4 |
| | : | RW | 4 |
| | : | RT | 15 |

1. Luas Desa Keseluruhan 4071565 M^2 . Dengan rincian Sebagai berikut:

Luas Sawah	:		Ha.
Luas Pekarangan	:		Ha.
Luas Tegal	:	344	Ha.
Luas Perkebunan	:	17,2	Ha.

Luas Hutan	:	Ha.
Luas Kuburan	: 2	Ha.
Luas Gedung Sekolah PAUD, TK, SD, SMP, RA, MI, MTs, Dan MA dan Masjid, Musholla/ Langgar	:	Ha.
Luas Kantor Desa	: 0,25	Ha.
Luas Jalan , Sungai , Curah	: 45,6	Ha.
3 .Luas tanah menurut Statusnya :		
Tanah kas Desa	: 0,5	Ha.
Tanah yang belum bersertifikat	: 34,8	Ha.
Tanah yang sudah bersertifikat	: 13,32	Ha.
Tanah Wakaf	:	Ha.
4. Panjang jalan sesuai jenisnya :		
Jalan Aspal	: 4,5 KM	
Jalan Magadam	: 2,5 KM	
Jalan Tanah	: 3,2 KM	

Dan di sisi lain desa Tegalsono adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo yang mana secara geografis berdempetan dengan empat desa yang salah satu di antaranya:

- i. Desa Bulu Jaran terletak di samping barat
- ii. Desa Gunung Geni terletak di samping timur
- iii. Desa Banyuanyar terletak di sebelah Utara
- iv. Desa Ranu Bedali terletak di sebelah selatan

Ketika bicara desa maka tidak lepas dengan penduduk desa. Sesuai dengan data desa yang saya dapat bahwa jumlah penduduk desa Kelurahan Tegalsono dengan rincian secara keseluruhan sebanyak:

1. Pria :1263
2. Wanita :1371

Yang mana dengan sebanyak jumlah penduduk di atas rata-rata beragama Islam.

B. PAPARAN HASIL PENELITIAN

Peran tokoh masyarakat dalam hal ini adalah sebagai fasilitator dan pengarah dalam probematika yang terjadi pada kalangan desa ini. Yang mana tokoh masyarakat juga sebagai pantron masyarakat desa sehingga tokoh masyarakat bisa sadar diri dengan lantaran peran tokoh masyarakat desa dalam persoalan yang terjadi di masyarakat tersebut.

1. Tokoh masyarakat.

Bapak Harto mengatakan tokoh masyarakat Tegalsono sampai sekarang masih terlihat semangat dalam menjalankan tanggung jawab atas apa yang di amanahkan oleh desa dan bisa menyesuaikan tugas dan fungsinya.¹

Dalam hal ini Tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang mempunyai jabatan didalam konteks desa yang berada di naungan pemerintah dan yang juga diberikan amanah oleh pemerintah untuk memajukan sebuah desa.

Dan kata lain tokoh masyarakat juga diberikan amanah untuk mengayomi masyarakat kecil dan juga memberikan pengarahan terhadap

¹Harto, *Wawancara*, Probolinggo, 19 September 2016

masyarakat kecil tersebut. Tokoh masyarakat di desa Kelurahan Tegalsono terdapat dua bagian yang salah satu di antaranya:

a. Tokoh masyarakat formal

Tokoh masyarakat formal yang berada di desa Kelurahan Tegalsono yang salah satunya di tabel berikut.

NO	NAMA	JABATAN	Tempat, Tanggal Lahir
1	HARTO	KEPALA DESA	Probolinggo, 11-06-1970
2	LUKMAN HAKIM	SEKRETARIS DESA	Probolinggo, 16-11-1977
3	AHMAD PANJI	KASUN (KASI PEMERINTAHAN)	Probolinggo, 07-03-1978
4	SUMARDI	KASUN (KASI PEMBANGUNAN)	Probolinggo, 06-08-1978
5	BUSAR HADI	KASI KESRA	Probolinggo, 09-10-1974
6	NISIR	KASUN (KAUR UMUM)	Probolinggo, 08-06-1983
7	MUSTADZIR	KASUN (KAUR KEUANGAN)	Probolinggo, 01-07-1964
8	YONO	KASUN (KAUR PERENCANAAN)	Probolinggo, 06-02-1989
9	ISKAK	KEPALA DUSUN	Probolinggo, 14-03-1977
10	MARSUKI	KEPALA DUSUN	Probolinggo, 20-06-1973
11	NURHAKIM	KEPALA DUSUN	Probolinggo, 01-09-1971

Adapun yang dinamakan tokoh masyarakat formal secara umum yang berada di desa Kelurahan Tegalsono di antaranya:

1. Kepala desa/Lurah

Seorang kepala desa merupakan orang pemimpin desa yang sekarang Kelurahan Tegalsono, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten

Probolinggo di pimpin oleh Bapak Harto yang kurang lebih telah 13 bulan menjabat sebagai kepala desa.

Tutur Bapak Harto desa Tegalsono masih jauh dari kesejahteraan, banyak kekekurangan-kekurangan yang dialami masyarakat akan tetapi kesemangatan para semua tokoh tetap tinggi dalam membangun kesejahteraan rakyat, memenuhi kebutuhan kebutuhan rakyat.²

Jadi desa Tegalsono merupakan salah satu desa yang masih sangat minim akses sehingga desa Tegalsono tersebut banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diusahakan lagi untuk lebih maksimal salah satu contohnya kurangnya air.

2. Kepala Dusun.

Kepala dusun merupakan orang dinamakan pemimpin yang berada dalam konteks dusun yang juga diberikan amanah oleh pemerintah untuk memberikan pengayoman dan juga pengarahan terhadap masyarakatnya. Dan kepala dusun ini juga beratas nama bagian tokoh masyarakat yang juga di naungi pemerintah.

3. Rt/Rw.

Rt/Rw merupakan juga tokoh masyarakat yang berada dalam konteks tetangga atau warga. Dan ini merupakan juga salah satu pemimpin yang juga berada di naungan pemerintah.

4. Penghulu (Mudhin)

Yang dinamakan penghulu di Kelurahan Tegalsono merupakan orang yang diberikan amanah untuk mengakad nikahkan antara seorang

²Harto, *Wawancara*, Probolinggo, 19September 2016.

perempuan dan laki-laki, untuk menghalalkan hubungan antara seorang perempuan dan laki-laki yang selama ini di Kelurahan Tegalsono dinamakan nikah sirih yang secara hukum Islam dikatakan sah.

5. Bapak carik.

Bapak carik merupakan tokoh masyarakat yang juga berada di konteks desa yang dinaungi oleh pemerintah yang diamanahkan juga untuk memajukan sebuah desa.

Dan kata lain Bapak Carik kata kepala desa juga merupakan tangan kanan dan juga tangan kiri dari kepala desa bahkan ketika seorang kepala desa dalam keadaan kursi kosong entah dengan alasan mempunyai konflik dengan desa lalu dipenjara maka seorang Bapak Carik adalah sebagai pengganti kursi kosong dari kepala desa tersebut.

b. Tokoh masyarakat informal

Sedangkan tokoh masyarakat informal yang berada di desa Kelurahan Tegalsono yang salah satu di antaranya adalah:

1. Guru ngaji
2. Ketua musolla/masjid

Dari tokoh masyarakat informal dengan data yang kami dapat sebanyak 46 yang salah satunya di tabel berikut:

NO	NAMA	DUSUN	NAMA

	MUSOLLA/MASJID		PENGURUS
1	NURUL YAKIN	PAOAN	Sahid
2	ASSUNNIYAH	KRAJAN	Busar Hadi
3	NURUL ISLAM	BANDUNGAN	Moch Sholeh
4	BABUS SALAM	TANIAN PANJANG	Aly Yazid

2. Pengetahuan tokoh masyarakat tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Bapak Marsuki mengatakan masyarakat tidak semuanya faham Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak semuanya tokoh masyarakat faham hukum perkawinan yang sudah di atur dan ini memang tugas bersama sebagai tokoh masyarakat dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa dan juga sambil belajar sendiri khususnya tokoh masyarakat yang juga masih tidak bisa memahaminya, karena tokoh masyarakat bagian dari contoh dari masyarakat itu sendiri dan harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat itu sendiri.³

Dalam hal ini Bapak Marsuki ketika bicara tentang Undang-Undang No 1 tahun 1974 tidak semuanya tokoh masyarakat mengetahuinya dan penerapan yang dilakukan oleh masyarakat kecil bisa dikatakan sangat minim sekali sehingga masyarakat desa tidak begitu tahu tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Dalam persoalan di atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan tidak bisa dijalankan dengan cara maksimal oleh masyarakat

³Marsuki, *Wawancara*, Probolinggo, 19 September 2016

desa dan di sisi lain dampak dari hal ini adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 seakan-akan tidak berlaku secara mutlak terhadap masyarakat kecil dengan faktor ketidaktahuan yang dialami.

Bapak Nisir sebagai kepala dusun Tanian Panjang mengatakan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sudah disosialisasikan kepada masyarakat desa agar masyarakat desa bisa mengetahui hukum-hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang itu karena masyarakat desa khususnya masyarakat desa disini dari sekian banyaknya masyarakat hanya beberapa orang saja yang tahu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu.⁴

Dalam hasil wawancara dengan salah satu kepala dusun yang bernama Nisir bahwa beliau mengatakan ketika bicara tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sangatlah miris sekali pada masyarakat desa yang seharusnya faham tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan namun masyarakat desa Kelurahan Tegalsono tidak terlalu menghiraukan pada hukum itu sehingga akibatnya peran tokoh masyarakat bisa dikatakan ada peran tambahan dengan alasan masyarakat kecil tidak bisa memahami hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 itu dan dampak yang paling nampak di halayak public dalam konteks desa adalah perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak akan berlaku maksimal dan tidak dijalankan dengan baik jika tokoh masyarakat tidak terlalu berperan dalam hal itu.

⁴Nisir, *Wawancara*, Probolingo, 20 September 2016

Terlepas dengan persoalan di atas Bapak Nisir yang sebagai salah satu kepala dusun bahwa dengan keberadaan seperti ini yang dialami masyarakat kecil dalam artian ketidakfahaman masyarakat desa dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini adalah menjadi tugas besar bagi kepala dusun bagaimana ketika masyarakat mau melakukan proses pernikahan harus ada arahan dari kepala dusun yang bersangkutan.

Berarti inti dari wawancara dengan Bapak Nisir ini bahwa salah satu di antaranya masyarakat kecil tidak bisa tahu hukum dengan sendirinya melainkan ada transfer dari orang-orang yang telah bisa memahami hukum yang semestinya.

Bapak Samsul Arifin mengatakan sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 harus lebih maksimal lagi untuk di sosialisasikan karena Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu sedikit yang bisa memahami, meskipun masyarakat desa sudah tidak menghiraukan peraturan-peraturan yang harus dijalani karena memang ada kesibukan tersendiri.⁵

Dapat di artikan perkataan salah satu informan di atas bahwa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut bukan suatu pengetahuan yang terpenting lagi di kalangan masyarakat karena sudah banyak kesibukan-kesibukan tersendiri untuk bisa mengetahui itu, akan tetapi dalam secara praktek masyarakat disana masih benar dalam menjalani aturan Undang-Undang perkawinan itu.

Dan di sisi lain Bapak RT yang berada di Kelurahan Tegalsono juga merasa sulit untuk memberikan pengetahuannya mengenai Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang mengatur tentang pernikahan

⁵Samsul Arifin, *Wawancara*, Probolinggo, 20 September 2016

tersebut sehingga dampak dari hal ini secara teori jarang masyarakat desa Kelurahan Tegalsono untuk menjalani hukum pernikahan yang di atur dalam Undang-Undang No1 Tahun 1974 semisal kepala dusun yang di sana terkenal bapak kampung sebagai tokoh yang berada di atasnya Bapak RT hanya mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang sama dengan Bapak RTnya.

Namun pada kenyataannya ketika mengingat pada hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang mempunyai jabatan kepala dusun yang sekarang salah satunya dipegang oleh Bapak Nisir sedikit banyak bisa memahami tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut dan bahkan perannya pun juga besar terhadap masyarakat kecil untuk menerapkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di desa Kelurahan Tegalsono tersebut.

Di desa Tegalsono ada salah satu tokoh masyarakat yang saya rasa sangat faham sekali tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang atas nama Busar Hadi yang mana salah satu tokoh masyarakat tersebut mempunyai tugas untuk nikah dalam hukum Islam (sirri) antara seorang perempuan dan juga seorang laki-laki yang mana di desa Kelurahan Tegalsono mempunyai julukan Bapak Modhin (Penghulu).

Menurut Bapak Bhusar Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sangat penting diberitahukan kepada masyarakat desa dan dipraktekkan meski masyarakat desa sekarang juga di sibukkan dengan kesibukan keluarganya namun sosialisasi yang sudah di jalankan oleh tokoh masyarakat desa tetap akan lebih di maksimalkan dan hukum perkawinan itu sangatlah penting diketahui setiap orang makanya dengan keadaan yang seperti ini yang di alami masyarakat desa sini

perlu usaha untuk tetap bertahan mensosialisasikan kepada semua masyarakat desa.⁶

Pada tanggal 20 September 2016 pada jam 10 pagi saya sempat wawancara lama dengan beliau bahwa ketika bicara tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pernikahan pada intinya beliau faham ketika bicara hukum perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Dan bahkan beliau mempunyai keinginan besar bagaimana masyarakat desa juga faham dengan persoalan itu karena beliau juga mengatakan bahwa masyarakat desa yang berada di Kelurahan Tegalsono sangatlah sedikit sekali yang bisa memahami hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut.

Akan tetapi beliau sebagai penghulu yang mempunyai julukan Bapak Modhin tidak diam begitu saja dalam artian tetap juga ada usaha besar untuk memberikan sebuah pemahaman terhadap masyarakat desa dan minta bantuan terhadap kepada para tokoh masyarakat desa yang berstatus kepala dusun.

Bapak Modhin yang memang ranahnya tentang perkawinan ada rasa kekhawatiran semisal dengan ketidakfahaman para masyarakat kecil terhadap hukum pernikahan yang di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bisa tersesat dalam melakukan proses pernikahan.

⁶Bhusar, *Wawancara*, Probolinggo, 21 September, 2016

Adapun Bapak penghulu yang di desa Kelurahan Tegalsono terkenal dengan julukan modhin mempunyai peran betul dalam usaha menerapkan hukum perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut dengan kerjasama dengan para tokoh masyarakat yang berstatus kepala dusun yang di kenal mempunyai julukan Bapak kampung.

Dari beberapa tokoh masyarakat yang sudah saya wawancari di atas dengan hasil yang tidak beda jauh dengan yang saya tulis di atas maka saya juga mendatangi tokoh masyarakat yang bernama Lukman Hakim sebagai Bapak carik.

Inti dari wawancara tersebut ketika yang menjadi tema obrolan terkait hukum pernikahan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah bahwa beliau mengatakan sedikit banyak bisa memahami dalam hukum perkawinan itu meskipun secara teori tidak banyak memahami namun secara praktek beliau sangat faham sekali bagaimana aturan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut.

Lukman Hakim mengatakan masyarakat desa Tegalsono tidak semuanya mengetahui tentang hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 karena masyarakat desa pendidikannya dibawah menengah dan lagi disibukkan dengan pekerjaan rumahtangga. Dan masyarakat desa Tegalsono tidak ada rasa keinginan untuk mengetahui peraturan perkawinan itu, mungkin karena kesibukannya berbeda dan ada urusan keluarga yang dirasa lebih penting.⁷

⁷Lukman Hakim, *Wawancara*, Probolinggo, 22 September 2016.

Dengan ini Lukman Hakim ketika bicara tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang dialami oleh masyarakat desa yang pada intinya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ketika ditarik pada masyarakat desa yang tentunya adalah masyarakat desa Kelurahan Tegalsono bahwa tidak beda jauh dengan apa yang pernah dikatakan oleh para tokoh lainnya yang mana pada intinya sangat minim sekali masyarakat desa yang memang faham betul terhadap hukum perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sehingga ketika tidak sebagian para tokoh masyarakat desa tidak berperan dalam persoalan itu yang saya kira maksud dari perkataan Bapak Modhin tersebut adalah kepala dusun dan juga kepala penghulu bisa saja masyarakat desa Kelurahan Tegalsono tidak bisa menjalankan dengan maksimal mengenai hukum perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut ketika melakukan proses perkawinan.

Ustadz Sahid mengatakan sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah bejalan kurang lebih 9 bulan yang lalu dengan lantaran masyarakat desa tidak tahu adanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu akan tetapi masyarakat tidak terlalu menganggap dengan adanya peraturan itu bahkan masyarakat desa menganggapnya perkawinan itu tidak ada peraturannya akhirnya dalam pelaksanaan perkawinan harus ada bimbingan kepada masyarakat desa yang mau melaksanakannya.⁸

Berarti dalam hal ini mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangat sedikit sekali yang benar-benar bisa memahami tentang hukum itu karena masyarakat desa tidak terlalu

⁸Sahid, *Wawancara*, Probolinggo, 23 September 2016.

menghiraukan dalam hal itu dan juga dianggap remeh karena setiap ada prosesi perkawinan pasti ada yang mengarahkan sehingga masyarakat desa tidak ada rasa keinginan untuk benar-benar faham dalam persoalan itu.

Tutur Ustadz Moch Sholeh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak terlalu dikenal oleh masyarakat desa karena masyarakat desa memang tidak tahu tentang hukum itu dan masyarakat desa tidak begitu kenal dengan adanya hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 karena masyarakat desa sudah disibukkan dengan kepentingan keluarga.⁹

Ustadz Moch Sholeh yang dinamakan tokoh masyarakat informal sebagai pengurus Masjid Nurul Islam yang berada di Dusun Bandungan dengan adanya aturan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini bisa dikatakan tidak di kenal oleh masyarakat desa karena masyarakat desa memang ada factor ketidaktahuan dan sudah ada kesibukan lain yang lebih dipentingkan. Jadi secara umum masyarakat desa cukup banyak sekali yang tidak mengerti tentang hukum-hukum yang harus di taati dan dijalani.

Selepas dari wawancara tersebut dengan persoalan yang diungkap oleh dari beberapa tokoh masyarakat di atas mempunyai dampak yang sangat besar terhadap generasi pemuda desa semisal persoalan-persoalan seperti itu dibiarkan apalagi berkaitan perkawinan yang mana inti dari perkawinan merupakan penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu di halalkan.

⁹ Moch Sholeh , *Wawancara*, Probolinggo, 23 September 2016.

Dari beberapa tokoh masyarakat di atas yang di wawancarai di antaranya:

- a. Kepala Desa Kelurahan Tegalsono
- b. Bhusar
- c. Nisir
- d. Syamsul Arifin
- e. Lukman Hakim
- f. Iskak
- g. Yono
- h. Marsuki
- i. Sumardi
- j. Ustadz Sahid
- k. Ustadz Sholeh

Dalam hal ini maka saya bisa memberikan pandangan dalam pengangkatan judul skripsi ini bahwa tokoh masyarakat desa Kelurahan Tegalsono banyak yang bisa memahami hukum perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini namun ketika hukum perkawinan ini ditarik pada masyarakat desa maka sangat minim sekali yang bisa mengetahui tentang hukum tersebut baik dalam konteks teori maupun aplikasi sehingga dari beberapa tokoh di atas mengatakan bahwa peran tokoh masyarakat dalam hukum perkawinan ada usaha besar untuk mensosialisasikan kepada masyarakat desa.

3. Sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Dari beberapa tokoh masyarakat yang diwawancari bahwa sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini diamanahkan kepada tokoh masyarakat. Dan ini logis ketika persoalan seperti ini karena seorang kepala dusun adalah orang yang memang sangat bersentuhan kepada masyarakat dalam konteks dusun dan begitupun seorang kepala penghulu karena beliau adalah orang yang memang mempunyai tupoksi terkait dengan pernikahan yang berada dalam masyarakat desa.

Pada inti dari wawancara di atas bahwa sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 2016 terhadap masyarakat desa Kelurahan Tegalsono itu ada dengan tujuan yang pernah salah satu tokoh masyarakat dusun atas nama Bapak Panji Sebagai kepala dusun Tanian Panjang pernah mengatakan bahwa dengan adanya sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini bagaimana masyarakat kecil bisa memahami hukum perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut karena ketika bicara pernikahan ini merupakan moment yang sangat sakral yang memang betul-betul harus mengikuti procedural.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini di sosialisasikan kepada masyarakat desa di sisi lain juga karena masyarakat desa memang tidak faham tentang hukum perkawinan tersebut akhirnya dampak dari ini sangat berbahaya sekali untuk bisa menentukan perkawinan ini bisa di katakan sah atau tidak dan dampak lain para generasi muda akan mengikuti warisan para leluhurnya yang bisa dikatakan baik itu.

Faktor Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perlu di sosialisasikan terhadap masyarakat kecil karena masyarakat desa Kelurahan Tegalsono dalam segi pendidikan sangat minim sekali sehingga dengan adanya sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini bisa dikatakan karena ada faktor ketidaktahuan maupun kurang fahaman masyarakat desa terhadap persoalan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut.

Tujuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini disosialisasikan adalah pada intinya bagaimana masyarakat kecil bisa memahami persoalan hukum perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 itu, bagaimana masyarakat desa bisa menjalankan proses pernikahan yang di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut dan bagaimana para generasi pemuda desa tidak seperti para masyarakat tua yang bisa dikatakan jahil dalam segi pemahaman hukum perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut.

Jadi pada intinya hasil wawancara di atas dengan salah satu tokoh masyarakat yang beratas nama Panji Sebagai kepala dusun Tanian Panjang dapat saya maknai bahwa dengan adanya sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini menghilangkan kebiasaan yang buruk dan usaha mau menciptakan kebaikan-kebaikan yang nantinya bisa diteruskan oleh para generasi desa.

4. Teknis sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Adapun teknis sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang diterapkan oleh beberapa tokoh masyarakat desa Kelurahan Tegalsono bahwa teknis yang digunakan adalah:

a. Sosialisasi personal.

Bapak Iskak mengatakan sudah kurang lebih selama 9 bulan tokoh masyarakat mempunyai program sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menggunakan cara perorangan dengan tujuan untuk memaksimalkan terlaksananya agenda dan kemaksimalan memberikan pemahaman kepada masyarakat desa. Dan sosialisasi personal ini tidak formal kadang saja dengan cara silaturahmi untuk mensosialisasikan hukum perkawinan ini.¹⁰

Sesuai yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat yang bernama Bapak Iskak sebagai kepala dusun Krajan bahwa maksud dari sosialisasi personal ini adalah sebuah pemberitahuan kepada masyarakat desa yang bersifat perorangan tapi tidak formal.

Dengan alasan Bapak Iskak sebagai kepala dusun Krajan ini adalah untuk lebih memaksimalkan pemberian pemahaman terhadap objek yang disosialisasikan sehingga objek yang dimaksud juga bisa mendapatkan hasil secara maksimal. Dan alasan kenapa harus ada sosialisasi personal meskipun ini waktunya kondisional karena ini juga merupakan salah satu cara untuk bermain pendekatan terhadap objek yang dituju.

Dan di sisi lain Bapak Iskak selalu kepala dusun yang berada di dusun Krajan mengatakan bahwa semisal dengan hanya sebatas

¹⁰Iskak, *Wawancara*, Probolinggo, 24 September 2016.

sosialisasi namun tidak ada pendekatan terhadap masyarakat kecil maka kepercayaan masyarakat kecil terhadap tokoh masyarakat tidak begitu besar sehingga dampak dari persoalan tersebut seorang tokoh masyarakat desa Kelurahan Tegalsono menggunakan salah satu teknis pendekatan personal sekaligus mensosialisasikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang bersifat personal.

Pendekatan ini berlaku di semua dusun yang berada di desa Kelurahan Tegalsono tersebut meskipun ini bisa dikatakan salah satu program yang tidak formal dan yang hanya kondisional namun sampai saat ini tokoh masyarakat yang berstatus kepala dusun dan juga Bapak penghulu masih menjalankan hal itu.

Alasan kenapa ini merupakan program yang tidak formal dan yang hanya sifat kondisional, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Yono yang juga salah satu kepala dusun Tegalsono bahwa dengan adanya sosialisasi personal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini tidak termasuk program kerja (Proker) yang dirancang oleh kepala dusun dan kenapa sosialisasi personal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 hanya bersifat kondisional karena selain alasan ini bukan merupakan program kerja yang di sahkan oleh kepala desa karena juga seorang kepala dusun tidak hanya mempunyai kewajiban dalam hal itu sehingga dengan kesibukan kesibukan yang lain yang memang harus dijalankan berdampak pada sosialisasi yang bersifat personal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak formal dan hanya kondisional.

Dengan hasil perbincangan para tokoh di atas mengenai sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dapat saya bisa memberikan gambaran dan juga hipotesa dalam sosialisasi yang di lakukan salah satu para tokoh masyarakat adalah perihal yang sangat baik sekali dengan adanya sosialisasi personal mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meskipun hal initalak dilakukan secara formal dan hanya sebatas maksimal namun dengan adanya usaha seperti itu merupakan memang ada usaha untuk menghilangkan keajahan-keajahan yang di alami oleh beberapa masyarakat desa lebih-lebih yang secara pendidikan bisa dikatakan sangat minim sekali.

Dan hal lain dapat saya gambarkan bahwa ketika sampai dengan adanya sosialisasi personal ini meskipun sebatas kondisional berarti sebagian besar masyarakat desa Kelurahan Tegalsono bisa dikatakan begitu kurang faham sekali mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ini.

Terlepas dari semua ini maka para tokoh masyarakat desa mempunyai teknis lain dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat desa.

Sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh beberapa tokoh masyarakat bahwa teknis yang dilakukan oleh para tokoh yang berstatus yang sebut di atas adalah terknis sosialisasi personal dan juga cultural (Kelompok).

b. Sosialisasi cultural (kelompok)

Bapak Yono mengatakan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sosialisasinya masih tetap berjalan dengan alasan karena masyarakat desa sedikit yang tahu tentang peraturan itu. Sosialisasi peraturan Undang-Undang ini akan tetap di pertahankan bagaimanapun hasilnya karena kalau sosialisasikan ini di berhentikan maka yang di fikirkan kedepannya oleh tokoh masyarakat adalah generasi mudanya. Jadi sosialisasi ini oleh beberapa tokoh masyarakat tetap mau dipertahankan dan ini agenda desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat desa yang mempunyai harapan masyarakat desa juga bisa mengetahui peraturan itu. Dan agenda ini ada yang lewat pribadi dan ada yang kelompok karena tokoh masyarakat ada keyakinan semisal agenda ini berjalan dengan lancar dan masyarakat desa bisa mematuhi maka masyarakat desa yang tidak tahu tentang peraturan itu maka bisa tahu.¹¹

Sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Yono Sebagai kepala dusun (Kaur Perencanaan) Kelurahan desa Tegalsono bahwa Sosialisasi cultural ini merupakan pemberitahuan yang bersifat kelompok. Dan sosialisasi yang bersifat cultural Undang-Undang No 1 tahun 1974 ini telah dilakukan oleh semua kepala dusun di setiap dusun.

Dengan lantaran adanya sosialisasi yang bersifat kultural Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini karena dengan ketidakfahaman yang dialami oleh masyarakat desa sehingga dampak dalam hal ini adalah banyak masyarakat desa yang melakukan proses perkawinan tidak sesuai dengan apa yang telah di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini jika tidak ada arahan dari tokoh masyarakat yang bersangkutan.

¹¹ Yono, *Wawancara*, Probolinggo, 24 September 2016.

Kutipan dari Bapak Yono bahwa dengan adanya sosialisasi cultural yang selama ini telah di jalankan oleh bebearapa tokoh masyarakat desa adalah untuk menanggulangi persoalan persoalan ketidak fahaman masyarakat desa mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini.

Dan agenda ini sesuai yang telah dikatakan oleh Bapak Yono Sebagai kepala dusun (Kaur Perencanaan) adalah agenda yang bersifat cultural.

Adapun teknis sosialisasi agenda yang bersifat cultural ini menggunakan pendekatan kelompok yang mana ini dilakukan setiap tiga bulan satu kali dengan melibatkan ketua RT yang bersangkutan. Jadi yang perlu kita ketahui bersama bahwa agenda sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang bersifat cultural ini di adakan pertemuan dirumah RT yang bersangkutan dengan mendatangkan masyarakat desa yang bersangkutan. Dan di sisi lain agenda sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang bersifat cultural ini juga kadang dilakukan ketika ada kumpulan muslimat pada malam jumat dengan melibatkan tokoh agama yang sistemnya menggunakan sistem ceramah di akhir acara muslimatan.

Dan agenda ini hanya sebatas berjalan yang artinya antusias dari masyarakat desa tidak begitu besar namun harapan awal dari beberapa tokoh yang penting agenda sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini tetap berjalan meskipun tidak dengan maksimal dengan

alasan sederhana yang beliau katakan adalah jika dalam hal kecil lalu dibiarkan maka jangan harap untuk harapan yang besar bisa terealisasikan.

Adapun tujuan sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang bersifat cultural ini adalah pada intinya yang di katakan oleh Bapak Yono sebagai tokoh masyarakat (Kaur Perencanaan) berusaha untuk memberikan sebuah pengetahuan agar masyarakat desa bisa menjalankan dengan benar dalam proses perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Dan di sisi lain mempunyai tujuan untuk merubah pola pikir masyarakat desa yang selama ini yang masih percaya dengan adanya adat masyarakat desa karena dampak kepercayaan terhadap adat masyarakat desa tidak terlalu menghiraukan dengan adanya peraturan pemerintah dengan alasan yang cukup sederhana adalah karena memang ada ketidakfahaman masyarakat desa. Berangkat dari situlah masyarakat desa mempunyai usaha untuk merubah pola fikir masyarakat desa untuk lebih baik kedepannya dan juga jangka panjang untuk generasi bangsa dalam melanjutkan kebenaran-kebenaran yang di atur oleh pemerintah dan menghilangkan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh pemerintah.

Jadi dapat saya kutip di atas bahwa dengan adanya sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang bersifat cultural ini merupakan usaha tokoh masyarakat desa dalam merubah pola fikir

masyarakat desa, memberikan sebuah pengetahuan terhadap masyarakat desa, merupakan bimbingan terhadap masyarakat desa, dan juga untuk menghilangkan hal buruk menjadi lebih baik terhadap persoalan yang akan pasti dilakukan oleh masyarakat desa.

5. Faktor Penghambat Sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Bapak Nisir mengatakan banyak hambatan-hambatan dalam sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat desa yang kadang tokoh masyarakat selaku orang yang di amnahkan untuk mensosialisasikan oleh desa juga tidak faham dari hambatan-hambatan yang di alami selama sosialisasi peraturan ini akan tetapi ada beberapa tokoh masyarakat melihatnya banyak kesibukan-kesibukan tersendiri yang di jalani oleh masyarakat desa dan juga tokoh masyarakat desa merasa kesulitan disaat agenda sosialisasi ini berhadapan dengan orang orang yang tidak bisa membaca, jadi penghambat dalam agenda sosialisasi yang sudah berjalan kurang lebih 9 bulan ini terletak disana, akan tetapi tokoh masyarakat desa tetap berusaha keras untuk lebih memaksimalkan agenda ini karena melihat masyarakat desa banyak yang tidak tahu tentang peraturan itu.¹²

Faktor penghambat dalam sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terletak pada antusias dari masyarakat tidak begitu besar dan juga kesadaran untuk tahu dalam peraturan perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan tersebut juga tidak begitu besar sehingga adanya sosialisasi yang di jalankan oleh tokoh masyarakat ada hambatan yang nantinya kemaksimalan dalam sosialisai juga tidak begitu besar. Alasan sederhana yang dikatakan masyarakat desa yang di

¹²Nisir , *Wawancara*, Probolinggo, 24 September 2016.

jadikan objek dalam sosialisasi oleh masyarakat desa adalah karena banyak kesibukan keluarga yang juga sangat penting untuk di jalankan yang tujuannya bagaimana kehidupan dalam berumah tangga dalam segi biaya kehidupan tidak terlalu merasa kesulitan.

Adapun hambatan yang lain dalam sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terjadi di Kelurahan Tegalsono karena juga dengan minimnya pendidikan yang diketahui oleh masyarakat desa, masyarakat desa selama ini masih ada dan banyak yang tidak bisa membaca sehingga dampak ketidaktahuan membaca yang di alami oleh masyarakat desa juga menjadi kesulitan para tokoh dalam mensosialisasikan hukum perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut.

Intinya hambatan-hambatan dalam sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah kurangnya antusias dari masyarakat desa yang sudah mempunyai kesibukan keluarga dan juga sedikitnya masyarakat desa yang mempunyai pengetahuan sehingga ada hambatan sulit dalam memberikan pengetahuan atau dalam mensosialisasikan Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang bisa memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat desa.

Bedasarkan hasil penelitian dari analisis yang telah dilakukan bahwa ada beberapa hal yang dapat ditulis sebagai kesimpulan:

Pertama Undang-Undang perkawinan yang diatur dalam No 1 Tahun 1974 selama ini di tengah-tengah masyarakat desa masih tidak diketahui secara betul oleh masyarakat desa dan juga kurangnya kesadaran yang dialami oleh masyarakat desa sehingga dari situlah tokoh masyarakat desa sangat berperan betul di dalamnya dengan tujuan dan harapan bagaimana masyarakat desa bisa tau hukum perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut. Sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini bersifat sosialisasi kultural dan juga personal. Sosialisasi kultural yang di adakan dalam satu bulan satu kali yang juga melibatkan ketua RT dalam setiap dusun, sedangkan sosialisasi yang bersifat personal adalah aktivitas yang tidak termasuk dalam jangka waktu yang ditentukan karena menggunakan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat desa terhadap masyarakat desa dalam lingkungan terdekatnya.

Kedua Hambatan dalam mensosialisasikan peraturan Undang-Undang yang termaktum dalam angka No 1 Tahun 1974. Adapun hambatan yang di dialami oleh tokoh masyarakat desa bahwa kurang fahamnya dalam membaca

yang terjadi di masyarakat desa sehingga tokoh masyarakat desa merasa kesulitan untuk menjalani dengan maksimal dalam mensosialisasikannya dan hambatan yang lain yang terjadi di masyarakat desa dalam mensosialisasikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat desa juga terletak pada kesibukan-kesibukan yang di alami oleh masyarakat desa sehingga masyarakat desa tidak terlalu serius untuk mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tersebut.



B. SARAN

1. Masyarakat desa harus ada usaha untuk merubah pola pikir dirinya yang artinya tidak membiarkan dan mau menerima persoalan-persoalan yang tidak di ketahui oleh dirinya terutama dalam segi hukum karena mengingat pada dasar hukum adalah mengatur maka secara tidak langsung kita sebagai manusia biasa harus taat dan menjalani peraturan-peraturan yang telah menjadi aturan dalam kehidupan.
2. Tokoh masyarakat lebih mengoptimalkan lagi untuk mensosialisasikan dan juga memberikan penyadaran terhadap masyarakat desa yang pola pikirnya masih beranggapan hidup ini tidak mau susah dan lain sebagainya karena dampak dari persoalan-persoalan ini akan buta terhadap pengetahuan-pengetahuan yang harus diketahui baik dalam segi hukum maupun yang lainnya dengan tujuan masyarakat desa benar-benar mampu hidup dalam dunia hukum dan cakap dalam persoalan hukum sehingga tidak ada peraturan-peraturan yang yang tidak dihiraukan.
3. Generasi bangsa harus lebih sadar lagi dalam segi pengetahuan sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah dilakukan oleh nenek moyang tidak dijadikan literature dalam kehidupan yang memang tidak layak untuk dikonsumsi sebagai generasi masa depan.
4. Secara umum manusia antar manusia, sesama antar sesama bahkan tetangga antar tetangga lebih sadar lagi untuk saling mengingatkan kesalahan dan kebenaran yang harus dilakukan dan yang juga harus ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad. 2002. *Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Dinamika Desa*. Jakarta: PT Rineka cipta.
- Adikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama cetakan ke-1*. Bandung: Mandar Maju.
- Al Ghazali, Shalih bin Ahmad. 2004. *Romantika Rumah Tangga*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Alhafidz, Ahsin W. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: AMZAH.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bintaro, R. 1989. *Dalam Interaksi Desa-kota Dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Darmabrata, Wahyono. 2003. *Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya cetakan ke-2*. Jakarta: Gitamaya Jaya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hartono. 1996. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasan, Kamal. 1987. *Moderenisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*. Jakarta : Lingkaran Studi Indonesia.
- Hazairin.1992. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*. Jakarta: Tintamas.

- I Nyoman, Berartha. 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Komaruddin, Yooke Tjuparnah S. 1992. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lee AW, Henry. 2002. *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*. Jakarta: Rimbaw.
- Margono. 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naruddin, Amiur dan Azhar Akmal. 2006 . *Taringan Hukum Perdata Islam Dan Fikih Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Prawirohamidjojo, RSoetojo. 2002. *Pluralisme Dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: University Airlangga Press.
- Prodjodikoro, R.Wirjono. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Thaba, Abdullah Aziz. 1996. *Islam dan Negara Poitik Orde Baru*. Jakarta : Gema Insani Pers.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Keluarga Indonesia cetakan ke-5*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. 2000. Jakarta: Balai Pustaka.

Sofian,Ahmad.Op.Cit <http://m.kompas>. Magelang, 2 Desember 2008.

Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suryabrata. 2011. *Metode Penelitian* cetakan ke-12. Jakarta: Rajawali.

Usman, Rachmadi. 2003. *Perkembangan Hukum Perdata, dalam Dimensi sejarah san Poltik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Grafiti.

